

Metode Camels dan Islamicity Performance Index Pada Kesehatan Bank

Camels Method and Islamicity Performance Index on Bank Health

Safarinda Imani^{1*}, Mauizhotul Hasanah²

¹Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sentra Bisnis Islami, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: safarinda.imani@gmail.com

ABSTRAK

Bank Indonesia sebagai bank sentral memerlukan suatu kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing-masing bank dengan cara pengukuran CAMELS. CAMELS terdiri dari rasio permodalan bank (*capital adequacy*), rasio kualitas aktiva produktif (*assets quality*), kemampuan manajemen dalam mengelola risiko (*management of risk*), rasio kemampuan menghasilkan laba (*earning ability*), rasio likuiditas (*liquidity sufficiency*), dan kemampuan menghadapi perubahan pasar (*sensitivity to market risk*). Pengukuran kesehatan bank lebih mengarah pada aspek finansial, dan peraturan tentang penilaian kesehatan bank tersebut berlaku baik bagi bank konvensional maupun bank syariah. Bagi bank konvensional, penilaian kesehatan bank tersebut sudah sesuai karena memang bank konvensional berorientasi komersial (*profit oriented*). Bagi bank syariah, peraturan penilaian kesehatan bank tersebut kurang sesuai karena fungsi bank syariah selain *profit oriented* juga *social oriented* sesuai amanah UU No. 10 Tahun 1998, serta harus sesuai dengan *maqasid syariah*. Oleh karena itu perlu dicari alternatif cara penilaian kesehatan bank syariah yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial tetapi juga mengakomodasi aspek sosial dan aspek syariah. Jiwa, akal, keturunan, Mal yang mengukur aset dan tingkat resiko yang akan terjadi. Bank syariah juga perlu mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Performance Index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur mulai dari pendidikan personal, profit sharing, rasio zakat, islamic investment. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research.

Kata kunci: Bank, CAMELS, Islamicity Performance Index

ABSTRACT

Bank Indonesia as the central bank needs a control over the banks to find out how the financial condition and business activities of each bank are by means of CAMELS measurements. CAMELS consists of a bank capital ratio (*capital adequacy*), earning asset quality ratio (*asset quality*), management ability to manage risk (*management of risk*), earning ability ratio (*earning ability*), liquidity ratio (*liquidity sufficiency*), and the ability to deal with market changes (*sensitivity to market risk*). The measurement of bank health is more focused on the financial aspects, and the regulations regarding bank health assessment apply to both conventional and Islamic banks. For conventional banks, the bank's soundness assessment is appropriate because conventional banks are profit oriented. For Islamic banks, the regulation on bank health assessment is not appropriate because the function of Islamic banks is not only profit oriented but also social oriented according to the mandate of Law no. 10 of 1998, and must be in accordance with the *maqasid of sharia*. Therefore it is necessary to look for alternative ways of assessing the health of Islamic banks that not only consider

financial aspects but also accommodate social and sharia aspects. Soul, mind, descent, Mall that measures assets and the level of risk that will occur. Islamic banks also need to develop an index called the Islamicity Performance Index, so that the performance of Islamic financial institutions can really be measured starting from personal education, profit sharing, zakat ratios, and Islamic investment. This type of research used in this research is library research or library research.

Keywords: Bank, CAMELS, Islamicity Performance Index

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Dalam menentukan kesehatan perusahaan, maka perlunya objek untuk di nilai salah satunya pada sektor perbankan. Perbankan sangat pesat perkembangannya dengan banyaknya bank yang bermunculan, maka sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap bank-bank tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral memerlukan suatu kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing-masing bank. Oleh karena itu secara berkala Bank Indonesia mengadakan suatu standar pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu bank berdasarkan informasi antara lain dari laporan-laporan seperti neraca beserta rekening administratif, daftar rincian surat berharga yang dimiliki dan diterbitkan, daftar rincian kredit yang diberikan, daftar rincian penyertaan, daftar rincian laba/rugi dan lain-lain yang secara rutin harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

CAMELS terdiri dari rasio permodalan bank (*capital adequacy*), rasio kualitas aktiva produktif (*assets quality*), kemampuan manajemen dalam mengelola risiko (*management of risk*), rasio kemampuan menghasilkan laba (*earning ability*), rasio likuiditas (*liquidity sufficiency*), dan kemampuan menghadapi perubahan pasar (*sensitivity to market risk*). Pengukuran kesehatan bank lebih mengarah pada aspek finansial, dan peraturan tentang

penilaian kesehatan bank tersebut berlaku baik bagi bank konvensional maupun bank syariah. Bagi bank konvensional, penilaian kesehatan bank tersebut sudah sesuai karena memang bank konvensional berorientasi komersial (*profit oriented*). Bagi bank syariah, peraturan penilaian kesehatan bank tersebut kurang sesuai karena fungsi bank syariah selain *profit oriented* juga *social oriented* sesuai amanah UU No. 10 Tahun 1998, serta harus sesuai dengan *maqasid syariah*. Oleh karena itu perlu dicari alternatif cara penilaian kesehatan bank syariah yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial tetapi juga mengakomodasi aspek sosial dan aspek syariah.

Mohammed & Razak dalam penelitiannya melakukan penilaian kesehatan bank menggunakan kerangka *maqasid (maqasid framework)*.¹ Ada tiga variabel yang digunakan sebagai pengukur kesehatan bank syariah yakni pertama pendidikan yang diukur dengan besarnya hibah pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi/sosialisasi bank syariah. Kedua, variabel keadilan yang diukur dengan keuntungan yang wajar (*fair return*), keterjangkauan harga (*affordable price*), dan porsi produk bebas bunga. Ketiga, variabel masalah (kepentingan umum) yang diukur dengan profitabilitas, rasio zakat, dan rasio investasi di sektor rill. Penelitian Mohammed & Razak melakukan penelitian pengukuran kinerja bank syariah dengan memberikan nama *Maqasid Index*.²

Perbankan syariah dalam beroperasi tidak diijinkan menggunakan instrumen bunga, tetapi harus menggunakan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian perbankan syariah dalam menjalankan usahanya tidak hanya mendasarkan *profit oriented* tetapi

¹ Mohammed, M.O. & Razak, D.A. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Working Paper*. IUM International Accounting Conference (INTAC IV). 2008.

² Ibid,.

juga berdasar tujuan syariah atau *maqasid syariah*.³ *Maqasid syariah* akan tercermin dari kepatuhan manajemen dalam mengaplikasikan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Tiga konsep dalam kerangka *maqasid syariah* yakni pendidikan, keadilan dan kemaslahatan.⁴

Kajian Pustaka

A. Pengertian dan Tujuan Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan Bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank dan saat ini Bank Indonesia juga memiliki metode penilaian kesehatan secara keseluruhan baik dari segi kualitatif dan kuantitatif.

³ Antonio, M.S., Sanrego, Y.D., & Taufiq, M. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1): 2289-2109. 2012.

⁴ Ibid,.

Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.⁵ Kegiatan tersebut meliputi :

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia). Menurut Bank Of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan control terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya. Pengertian Kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang– undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan Kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional

⁵ Totok Budi Santoso dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan lain, Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat. 2006), 76.

bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penilaian Tujuan kesehatan Bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya.

B. Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal.

Pihak internal terdiri dari:

1. Pihak manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (*controlling*), pengoordinasian (*coordinating*) dan perencanaan (*planning*) suatu perusahaan.
2. Pemilik perusahaan, dengan menganalisis laporan keuangannya pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

Pihak eksternal terdiri dari:

1. Investor, memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil (*return*) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut.

2. Kreditur, merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas) dan profitabilitas dari perusahaan.
3. Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti Statistik.
4. Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian melalui pendekatan kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang memiliki tujuan sama dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah melalui telaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hal tersebut dapat diperoleh dari berbagai bentuk informasi seperti buku, jurnal ilmiah, data publikasi statistika serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.⁶

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank Umum Dan BPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, menetapkan bahwa:

⁶ Anwar, Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat. 2016), 105.

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas milik bank tersebut, serta wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank tersebut.
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
6. Bank wajib untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan kesehatan bank menekankan bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat untuk senantiasa melakukan kegiatannya.

Sesuai surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait.

Berdasarkan hasil penilaian itu, Bank Indonesia dapat meminta agar bank menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan dalam target waktu penyelesaian selama periode tertentu, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah pelaksanaan *action plan*. *Action plan* tersebut meliputi:

1. Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan.
2. Penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas asset.
3. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit.
4. Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas.
5. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas.
6. Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bank Sentral dan mempublikasikan laporan itu melalui media cetak: surat kabar dan majalah. Bentuk dan isi laporan itu ditetapkan seragam. Laporan keuangan ini dipakai oleh Bank Sentral dan publik untuk menilai kesehatan bank yang bersangkutan.

Laporan keuangan bank terdiri:

1. Laporan inti, meliputi:
 - a. Neraca
 - b. Daftar Laba-Rugi
2. Laporan pelengkap, meliputi:
 - a. Laporan perhitungan kewajiban penyediaan kapital minimum
 - b. Laporan tentang perhitungan rasio-rasio keuangan

- c. Laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya
- d. Laporan transaksi valuta asing dan derivatives
- e. Laporan komitmen dan kontinjensi
- f. Laporan pengurus dan pemilik bank.

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham menambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
3. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian bank kepada pihak lain.
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank atau pihak lain.

Apabila tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuiditas.

Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisikan pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan tim likuiditas, dan perintah pelaksanaan likuiditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Faktor Penilaian Kesehatan Berdasarkan Metode CAMELS

Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi. Pada krisis ekonomi global, bank-bank menengah dan kecil yang tidak menerima bantuan likuiditas dari pemerintah mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. Menurunnya dana simpanan masyarakat membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana yang mereka miliki untuk menjaga likuiditas bank dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang tinggi.

Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tersebut kemudian dikenal dengan metode CAMELS yaitu *Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*. Kriteria *sensitivity to market risk* merupakan aspek tambahan dari metode penilaian kesehatan bank yang sebelumnya, yaitu CAMELS. CAMELS pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMELS berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter.

Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

1. Permodalan (*Capital*).

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi komponen-komponen berikut ini :

- a. Kecukupan modal
- b. Komposisi modal
- c. Proyeksi (trend ke depan) permodalan
- d. Kemampuan modal dalam mengcover aset bermasalah
- e. Kemampuan bank yang bersangkutan memelihara kebutuhan tambahan modal yang berasal dari laba
- f. Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, dan
- g. Akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank yang bersangkutan.

2. Kualitas Aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- a. Kualitas aktiva produktif
- b. Konsentrasi eksposur risiko kredit
- c. Perkembangan risiko kredit bermasalah

- d. Kecukupan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur
- f. Sistem kaji ulang (review) internal
- g. Sistem dikomentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- a. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko
- b. Keputusan bank atas ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada bank Indonesia dan atau pihak lain.

4. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- a. Pencapaian return on asset (ROA)
- b. Pencapaian return on equity (ROE)
- c. Pencapaian NIM (Net Interest Margin)
- d. Tingkat efisiensi
- e. Perkembangan laba operasional
- f. Diversifikasi pendapatan
- g. Penerapan prinsip akuntansi dan pengakuan pendapatan dan biaya
- h. Prospek laba operasional

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :

- a. Rasio aktiva/pasiva yang likuid
- b. Potensi maturity mismatch

- c. Kondisi loan to deposit ratio (LDR)
- d. Proyeksi cash flow (arus kas)
- e. Konsentrasi pendanaan
- f. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liability management)
- g. Akses kepada sumber pendanaan
- h. Stabilitas pendanaan

6. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi :

- a. kemampuan modal bank dalam meng-cover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar
- b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar

C. Teknik Penilaian Dengan Metode CAMELS

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMELS. Seiring dengan penerapan risk based supervision, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan. Saat ini BI tengah mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru, yang memperhitungkan sensitivity to market risk atau risiko pasar. Sebagai contoh, suatu bank yang mengalami masalah likuiditas (meskipun bank tersebut modalnya cukup, selalu untung, dikelola dengan baik, kualitas aktiva produktifnya baik) maka apabila permasalahan tidak segera dapat diatasi maka dapat dipastikan bank tersebut akan menjadi tidak sehat. Pada waktu terjadi krisis perbankan di Indonesia sebetulnya tidak semua bank dalam kondisi tidak sehat, tetapi karena terjadi rush dan mengalami kesulitan likuiditas, maka sejumlah bank yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat.

Meskipun secara umum faktor CAMELS relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan faktor CAMELS dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR. Bobot masing-masing faktor CAMELS untuk bank umum dan BPR ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot CAMELS

No	Faktor CAMELS	Bank Umum	BPR
1	Permodalan	25%	30%
2	Kualitas Aktiva Pro	30%	30%
3	Kualitas Manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

Sumber : Bank Indonesia

Perbedaan penilaian tingkat kesehatan antara bank umum dan BPR hanya pada bobot masing-masing faktor CAMELS. Pelaksanaan penilaian selanjutnya dilakukan sama tanpa ada pembedaan antara bank umum dan BPR. Dalam uraian berikut, yang dimaksud dengan penilaian bank adalah penilaian bank umum dan BPR.

Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing factor tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesahatan suatu bank.

Selanjutnya, penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan system kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil

penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Berdasarkan kuantifikasi atas komponen-komponen sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya masih dievaluasi lagi dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

Berikut ini penjelasan metode CAMELS:

1. Aspek Pemodalan (Capital)

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam aspek ini yang di nilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio), yang telah ditetapkan BI. Perbandingan Rasio CAR adalah Rasio Modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (AMTR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal 8%. Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga pemerintahpun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

2. Aspek Kualitas Aset (Assets)

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang

dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada bank Indonesia.

3. Aspek Kualitas Manajemen (Managemen)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, kualitas aktiva, umum, rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Penilaian faktor menejemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok menejemen umum dan kuesioner menejemen risiko. Kuesioner kelompok menejemen umum selanjutnya dibagi ke dalam sub kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner menejemen risiko dibagi dalam sub kelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus.

4. Aspek Earning

Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan provitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan

memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

- a. Rasio Laba terhadap Total Assets (ROA/ Earning 1)

Rumusnya adalah:

$$\text{Earning 1} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100.

- b. Rasio Bebas Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Earning 2)

Rumusnya adalah :

$$\text{Earning 2} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penerunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

5. Aspek Likuiditas (Liquidity)

Penilaian terhadap likuiditas dilakukan dengan nilai dua buah rasio, yaitu rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank yang dimaksud. Kewajiban Bersih Antar Bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti giro, tabungan, deposito dan lain-lain.

Liquidity yaitu rasio untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam rasio, yaitu:

- a. Rasio Jumlah Kewajiban Bersih Call Money Terhadap Aktiva lancar

Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100

$$\text{Likuiditas 1} = \frac{\text{Kewajiban Bersih}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

- b. Rasio Antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank

Penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau lebih diberi nilai kresit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.

$$\text{Likuiditas 2} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Masyarakat}} \times 100\%$$

Tingkat kesehatan bank umum bisa dilihat dari dua sisi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif dilihat dari pengelolanya, sejarahnya, pemiliknya. Sisi kuantitatif dapat dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kecukupan modal (capital adequency ratio) dan Loan Deposit Ratio.

- c. Rasio Likuiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam megembalikan (membayar) hutang jangka pendek.

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$$

Semakin tinggi nilai rasio likuiditas menunjukkan kondisi kesehatan bank yang semakin baik.

d. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam mengembalikan (membayar) utang jangka panjang.

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang Jangka Panjang}}$$

Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas makasemakin baik kondisi kesehatan bank.

e. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mengetahui ukuran ini :

1) **Return on Asset (ROA)**

ROA mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan membagi laba sebelum pajak dengan aktiva.

$$\text{Return of Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2) **Return on Equity (ROE)**

ROE mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan equity.

$$\text{Return of Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Modal}}$$

3) **Capital Adequency Ratio (CAR)**

CAR mengukur kecukupan modal dengan membandingkan capital (modal) dengan asset berisiko.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset beresiko}}$$

4) **Loan Deposit Ratio (LDR)**

LDR mengukur kemampuan bank dalam mengelola dana dengan membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank dengan besarnya simpanan.

$$LDR = \frac{\text{Total Pinjaman}}{\text{Total Simpanan}}$$

Tingkat kesehatan bank meliputi golongan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Disamping dengan penilaian analisis CAMELS, Kesehatan Bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu penilaian terhadap :

Batas Minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam table berikut ini .

Tabel 2. Nilai Kredit Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 – < 81	Cukup Sehat
51 – < 66	Kurang sehat
0 – < 51	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

Peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan bahwa bank yang bersangkutan sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
2. Peringkat komposit 2 (PK-2) mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun bank yang bersangkutan masih mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan rutin.
3. Peringkat komposit 3 (PK-3) mencerminkan bahwa bank cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan

peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.

4. Peringkat komposit 4 (PK-4) mencerminkan bahwa kondisi bank tergolong kurang baik. Sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan. Apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang efektif akan berpotensi untuk membahayakan kelangsungan usahanya.

D. Kinerja Syariah

Pengukuran kinerja syariah terdiri dari empat variabel yakni pendidikan personal, rasio *profit sharing*, rasio zakat, dan investasi islami. Dasar perhitungan menggunakan konsep yang digunakan oleh Mohammed & Razak dan Antonio *et al.*, dengan penyesuaian terhadap variabel yang digunakan.⁷ Pendidikan individu diberi bobot 30 poin, *profit sharing* 40 poin, *zakat ratio* 10 dan investasi islami sebesar 20 poin. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KS = N_{PP} \times B_{PP} + N_{PSR} \times B_{PSR} + N_{ZR} \times B_{ZR} + N_{IIR} \times B_{IIR}$$

Dimana:

KS = kinerja syariah bank

N = nilai variabel

B = bobot

PP = Pendidikan Personal

PSR = *Profit Sharing Ratio*

ZR = *Zakah Ratio*

IIR = *Islamic Investment Ratio*

⁷ Antonio, M.S., Sanrego, Y.D., & Taufiq, M. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1): 2289-2109.

Tabel 3. Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Notasi	Pengukuran variabel
Kinerja Finansial		
Rasio permodalan	CAR	Modal Sendiri/ Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Kualitas asset	NPF	Aktiva Produktif yang dikualifikasikan/ Aktiva Produktif
Rasio profitabilitas	ROA	Laba Sebelum Pajak/ Total Aktiva
Rasio Likuiditas	FDR	Total Pembiayaan/ Total Dana Masyarakat
Kinerja Syariah		
Pendidikan Personal	PP	Total Biaya Pendidikan, Pelatihan, dan Publikasi/ Total-Total Biaya
Profit Sharing	PSR	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah/ Total Pembiayaan
Rasio Zakat	ZR	Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf/ Pendapatan Bersih
Islamic Investment	IIR	Investment Deposit/ Total Deposit

Sumber: Sutrisno, 2014

E. Islamicity Performance Index

Islamicity Performance Index merupakan alat pengukuran kinerja yang tidak hanya umum mengungkapkan nilai-nilai materialistis dari bank syariah, namun juga nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Dalam penerapannya, *Islamicity Performance Index* hanya digunakan dalam tataran akademisi saja, yakni hanya sebatas pada penelitian mengenai kinerja perbankan syariah.

Menurut Hameed et al., telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Performance Index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Indeks ini terdiri dari rasio keuangan yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:⁸

1. Profit Sharing Ratio (PSR)

⁸ Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., & Pramono, S. (2004). Search Author Index. *Internasional Islamic University Malaysia*, 1–37.

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas ekistensi mereka. Salah satu akad pembiayaan dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini.

Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh dari dua akad, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Sedangkan akad musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembiayaan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar bank syariah menyalurkan pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Komponen yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan total pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar *profit sharing ratio*, maka menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan skema bagi hasil. Adapun rumus untuk menghitung *profit sharing ratio* sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. Zakat Performing Ratio (ZPR)

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja

bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Jika aset bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula. Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian informasi pengelolaan dana zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan laporan lembaga amil zakat, perbankan syariah belum siap dalam pengelolaan zakat dan penyaluran zakat, yang tercermin pada nilai *zakat performance ratio* yang rendah. Adapun untuk menghitung *zakat performance ratio* sebagai berikut:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

3. *Islamic Income vs Non-Islamic Ratio*


Rasio ini mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Suatu keprihatinan dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal.

Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi yang non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh bank syariah. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu bebas dari unsur riba dari segi pendapatan.

$$\text{IIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pend. Halal} + \text{Pend Non Halal}}$$

F. Solusi pembahasan dalam konteks Kesehatan bank dalam Islam:

Konteks kinerja kesehatan bank dalam memenuhi tujuannya, maka perlunya Maqashid Syariah yang meliputi Agama, Jiwa, akal, keturunan, dan Maal. Perbankan Syariah tidak hanya mementingkan inovasi produk, aset, omset dan profit tetapi juga meliputi lima maqashid syariah tersebut diantaranya:



Sumber: Data yang telah diolah

Gambar 1. Konteks Kesehatan Bank Dalam Islam

Dalam kinerja perbankan, tidak hanya konsep CAMELS saja yang di prioritaskan untuk mengukur tingkat kesehatan bank tetapi juga agama yang meliputi investasi musholla, ibadah juga dapat di lihat dari agama.

Jiwa, akal, keturunan, Mal yang mengukur aset dan tingkat resiko yang akan terjadi.

Kesimpulan

Kesehatan bank kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sedangkan tujuan kesehatan bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Mekanisme penilaian kesehatan bank diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dan peraturan bank indonesia nomor: 6/10/pbi/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMELS seperti permodalan (capital), kualitas asset (asset quality), manajemen (management), rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity), dan sensitifitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk). Dalam kinerja perbankan, tidak hanya konsep CAMELS saja yang di prioritaskan untuk mengukur tingkat kesehatan bank tetapi juga agama yang meliputi investasi musholla, ibadah juga dapat di lihat dari agama, Jiwa, akal, keturunan, Mal yang mengukur aset dan tingkat resiko yang akan terjadi. Bank syariah juga perlu mengembangkan dan menjalankan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Performance Index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur mulai dari pendidikan personal, profit sharing, rasio zakat, islamic investment. Keterbatasan penelitian menggunakan literatur review yang hanya mengambil dari jurnal dan buku-buku yang terkait dengan kesehatan bank. Untuk penelitian selanjutnya perlu menambahkan objek penelitian agar

dapat mengetahui di lapangan dan membandingkan teori yang ada pada kesehatan bank konvensional maupun syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Totok Budi Santoso dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan lain, Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta. 2006.
- Drs. Djumingan. SE., M.M., M.Si. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Penerbit: Bumi Aksara. 2006.
- Bank Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 1992.
- Bank Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bank. 1992.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. *Tentang Perbankan*.
- Mohammed, M.O. & Razak, D.A. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Working Paper*. IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). 2008.
- Antonio, M.S., Sanrego, Y.D., & Taufiq, M. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1): 2289-2109. 2012.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., & Pramono, S. Search Author Index. *Internasional Islamic University Malaysia*. 2004.
- Anwar, Sanusi. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat. 2016.
- Sutrisno. Pengukuran Kesehatan Bank Syariah dengan *Sharia Compliance and Performance*, 21(1). 2017.

